

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERUPA HASIL *SCREENSHOT* HANDPHONE
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dery Mutiara^{*)}

dery_mutiara@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudungmulyadi67@gmail.com

Yuliana Surya Galih^{*)}

yuge71@gmail.com

ABSTRACT

Cybercrime will continue to develop along with the development of information technology, cybercrime must be scientifically proven looking at the development of information technology which can enable evidence of cybercrime to be manipulated by the information contained in it. Case Number 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya is a cyber crime case proven through electronic evidence in the form of cellphone screenshots obtained directly from the victim, not made by authorized officials and electronic information has been damaged so that it cannot be compared with information data contained in electronic information sources. Identification of the problem, namely regarding the process of examining electronic evidence in the form of cellphone screenshots, is linked to Article 6 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (Study Decision Number 50/Pid.Sus/ 2021/PN Tsm as well as the judge's considerations in deciding case number 50/Pid.Sus/2021/PN Tsm. This research uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach. This research was carried out by collecting data from primary data and secondary data data analysis using interview data collection techniques with Tasikmalaya City District Court Judges, and study of case decision files. Based on the research results, it was found that the process of proving electronic evidence in case Number 50/Pid.Sus/2021/Pn Tsm did not meet the existing provisions. in article 6 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Information and Electronic Transactions. These provisions cannot be fulfilled because the printed information cannot be compared with the information in electronic evidence. The judge's confidence in this decision is based on the judge's mere belief (conviction in time), namely belief in the statement of the defendant who confessed to a criminal act that was committed without proof of the main specific crime, namely a crime that used information technology facilities. The author's suggestion is that it is hoped that there will be a common understanding and cooperation from all parties, both law enforcement officials and the public, in dealing with this cyber crime, so that it can be proven through evidence whose integrity is guaranteed, electronic evidence that cannot be scientifically proven could potentially involve manipulation of electronic information. can cause a person to be punished for something he did not do by simply changing the electronic information contained therein.

Keywords: *Electronic Information and Transactions; Electronic Evidence; Evidence.*

ABSTRAK

Kejahatan siber akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan siber harus dapat dibuktikan secara ilmiah melihat dari perkembangan teknologi informasi yang dapat menjadikan alat bukti kejahatan siber dapat dimanipulasi informasi didalamnya. Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya merupakan sebuah kasus kejahatan siber yang dibuktikan melalui alat bukti elektronik berupa hasil *screenshot handphone* yang diperoleh langsung dari pihak korban bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah mengalami kerusakan informasi elektronik sehingga tidak dapat disandingkan dengan data informasi yang berada didalam sumber informasi elektronik. Identifikasi masalahnya yaitu mengenai proses terhadap pemeriksaan alat bukti elektronik berupa hasil screenshot handphone dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tsm serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tsm. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan merode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, dan studi berkas putusan perkara. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil analisa bahwa pada proses pembuktian alat bukti elektronik pada perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/Pn Tsm belum memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi karena informasi hasil cetakannya tidak dapat disandingkan dengan informasi didalam barang bukti elektronik. Keyakinan hakim dalam putusan ini berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*) yaitu keyakinan atas keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan atas tindak pidana yang dilakukan tanpa pembuktian pokok pidana khusus yaitu kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi. Saran penulis diharapkan adanya suatu pemahaman yang sama serta kerja sama semua pihak baik aparat penegak hukum ataupun masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber ini untuk dapat dibuktikan melalui alat bukti yang dijamin keutuhannya, alat bukti elektronik yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dapat berpotensi adanya manipulasi informasi elektronik yang dapat menyebabkan seseorang dapat dijatuhkan pidana atas apa yang tidak ia lakukan dengan hanya merubah informasi elektronik didalamnya.

Kata Kunci : Informasi dan Transaksi Elektronik; Alat Bukti Elektronik; Pembuktian.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya evolusi sosial yang terjadi di masyarakat, evolusi sosial ini merubah cara masyarakat dalam berinteraksi maupun berkomunikasi, teknologi informasi merubah cara masyarakat dalam berinteraksi maupun berkomunikasi yang pada awalnya dilakukan secara tradisional/konvensional (secara langsung) berubah menjadi secara virtual/maya (tidak secara langsung), hal ini menyebabkan masyarakat mempunyai ruang kehidupan yang disebut dengan Dunia Virtual. Menurut Monavia Ayu Rizaty dalam DataIndonesia.id penggunaan teknologi informasi di negara Indonesia pada bulan Januari tahun 2023 mencapai 212,9 juta jiwa atau 77% dari keseluruhan populasi masyarakat di Indonesia.¹⁾ Terjadi kemajuan penggunaan teknologi informasi dalam 11 tahun terakhir meningkat hingga 432,50% pengguna teknologi informasi dari bulan Januari 2012 hingga Januari 2023. Penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi ini disebabkan oleh manfaat-manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi sehingga teknologi informasi berkembang dengan pesat di Negara Indonesia.

Proses pembuktian dalam tindak pidana khusus dalam memperoleh suatu alat bukti yang akan dihadirkan dalam proses persidangan menjadi suatu hambatan dalam menentukan alat bukti seperti apa yang dapat diyakini bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk dapat dijadikan alat dakwaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi merupakan salah satu kasus tindak pidana khusus yang dimana dalam proses pembuktian seringkali mendapatkan kendala-kendala teknis dalam mengumpulkan barang bukti ataupun alat bukti yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar dapat dijadikan alat bukti

¹⁾Monavia Ayu Rizaty. DigitalIndonesia.id “*Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023*”. Diakses 16 November 2023. melalui <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>

yang sah menurut hukum formil.

Menurut Kadi Sukarman Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan dalam konteks pembuktian memiliki tujuan untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan pernah tercapai.²⁾ Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi merupakan salah satu kasus tindak pidana khusus yang dimana dalam proses pembuktian seringkali mendapatkan kendala-kendala teknis dalam mengumpulkan barang bukti ataupun alat bukti yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai upaya dalam meyakinkan hakim.

Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik harus memiliki kriteria yang sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu dijamin keutuhannya yang selalu menjadi hambatan teknis pelaksanaan proses Hukum Acara Pidana di Indonesia. Surya Praha berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang hanya sebatas bukti yang dihadirkan di persidangan.³⁾ Menjadi suatu permasalahan apabila seorang hakim menarik kesimpulan tentang alat bukti yang tidak benar adanya, tujuan dari adanya alat bukti adalah sebagai alat untuk merepresentasikan tentang kejadian yang telah berlalu sebagai sebab seseorang melakukan suatu tindak pidana yang akan menjadi petunjuk hakim dalam membuat suatu putusan. Menurut Suryapraha Lahirnya KUHAP oleh badan

²⁾Kadi Sukarman. 2016. *Alat Bukti petunjuk menurut KUHAP dalam Prespektik Teori Keadilan*. Semarang : UNNES PRESS). hlm 47. Diakses 16 November 2023. melalui <http://repository.usm.ac.id/files/bookusm/P001/20180222084309-Alat-Bukti-Petunjuk-menurut-KUHAP-dalam-Perspektif-Teori-Keadilan>

³⁾Surya Praha. 2022. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik Indonesia*. Sumatra Barat : Universitas Bung Hatta. hlm 37. Diakses 16 November 2023. melalui https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2021/buku/Pembuktian_Elektronik_dan_Digital_Forensik_di_Indonesia.

legislatif memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi peradilan untuk mengatur tentang bagaimana cara atau proses hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana.⁴⁾ Dengan adanya tujuan dari Hukum Acara Pidana dalam melakukan pemeriksaan didalam sebuah perkara seorang hakim harus dapat memeriksa alat bukti agar keabsahan dari alat bukti bisa di pertanggungjawabkan, hal ini dilakukan karena tujuan dari proses hukum acara pidana adalah menemukan suatu kebenaran materil agar dapat dijalakannya peradilan yang adil dan ideal.

Terjadi beberapa kali kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi di Kota Tasikmalaya, seperti tindak kejahatan yang melanggar asusila yang mendistribusikan foto hampir tanpa busana korban yaitu Sdri. Via Avyanti yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Fauzi. Sdr. Ahmad Fauzi melakukan tindakan tersebut karena Sdr. Ahmad Fauzi merasa tidak enak hati karena sudah membiayai segala biaya kebutuhan Via Avyanti selama masa menjalin hubungan kekasih. Sdr. Ahmad Fauzi meminta korban untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dan mengancam akan menyebarkan foto hampir tanpa busana ke media sosial dan kepada orang terdekatnya apabila korban tidak mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Sdr. Ahmad Fauzi. Dalam Putusan No. 50/PID. SUS/2021/PN Tasikmalaya alat bukti elektronik yang dihadirkan dipersidangan adalah alat bukti surat yaitu alat bukti elektronik berupa hasil cetakannya, yang dimana barang bukti tersebut diserahkan oleh korban beserta para saksi yang sudah dicetak oleh pihak korban dan tidak melewati tahapan analisis ilmiah pada alat bukti elektronik oleh penyidik yang dihadirkan dipersidangan.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang

⁴⁾*Ibid.* hlm. 188-189

menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.⁵⁾

Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Alat Bukti

Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Ali Imron dan M. Ikbal menjelaskan pengertian alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷⁾ Alfitra dalam Ali Imron dan M. Ikbal menjelaskan Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸⁾ Adapun pendapat lain menurut Ali Imron dan M. Ikbal, bahwa didalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative

⁵⁾Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

⁶⁾Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm. 223

⁷⁾Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : UMPAM PRESS. hlm 22. diakses 3 Januari 2024. melalui <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN>

⁸⁾*Ibid.*

(negatief wettelijke bewijs theorie) terdapat unsur domonan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selain apa yang telah diuraikan diatas terdapat pengertian alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang menjelaskan bahwa alat Alat Bukti merupakan segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁹⁾ Selain itu Menurut Dawran Prinst menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁰⁾

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah telah di atur didalam pasal selanjutnya yaitu didalam pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Andi Muhammad dan

⁹⁾Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. hml 10. diakses 16 November 2023. melalui https://repository.uir.ac.id/Hukum_Acara_Pidana

¹⁰⁾Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djembatan. hlm.133

Abdul Azis berpendapat bahwa Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1). Adapun menurut Ali Imron bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu. Bambang Waluyo berpendapat bahwa terdapat tiga unsur penting dalam keterangan saksi yaitu keterangan langsung dari orang (saksi), menerangkan mengenai suatu peristiwa dan orang tersebut yang mendengar sendiri atau melihat sendiri atau dialami sendiri.¹¹⁾ Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:¹²⁾

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

¹¹⁾Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grfika. hlm 11

¹²⁾H.M.A. Kuffal. 2005. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press. hlm.15

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menentukan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, pada Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang menentukan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli diberikan oleh seorang ahli dibidangnya yang membantu proses pembuktian suatu perkara menggunakan metodologi ilmu yang dikuasai dan keterangan tersebut dapat diberikan pada saat penyidikan ataupun pada waktu pemeriksaan alat bukti pada proses pembuktian di pengadilan yang diucapkan setelah sumpah yang ia sebutkan untuk menetralkan seorang hakim untuk tidak berkepihakan.

3. Surat

Dalam KUHAP sendiri tidak memuat secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti Surat. Akan tetapi alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, menentukan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹³⁾ Adapun menurut Kuffal Maksud dari alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:¹⁴⁾

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

¹³⁾Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op Cit.* hlm 62

¹⁴⁾H.M.H Kuffal. *Op.Cit.* hlm 20

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kuffal juga menjelaskan bahwa alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁵⁾

- 1) Surat atau akta pada Pasal 187 huruf a KUHAP antara lain akta Notaris, Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain-lain.
- 2) Surat atau akta pada Pasal 187 huruf b KUHAP antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka, dan berbagai berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Jo 118 Jo 120 Jo 121 KUHAP, termasuk didalamnya adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
- 3) Surat atau akta pada Pasal 187 huruf c KUHAP antara lain adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara tertulis (resmi/dinas/sah menggunakan formulir model serse: A.9.01/ A.9.02/ A.9.03/ vide pasal 1 butir 28 Jo 120 KUHAP). Kemudian atas permintaan penyidik, orang ahli/ahli kedokteran forensic tersebut menuangkan pendapat sesuai dengan keahliannya dalam bentuk Visum Et Repertum.
- 4) Surat atau akta pada Pasal 187 huruf d KUHAP antara lain Selanjutnya mengenai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d kalau dilihat perumusan kalimatnya memang agak membingungkan. Meskipun yang dimaksud “surat lain” tergolong sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c, namun surat

¹⁵⁾*Ibid.* hlm. 21

ini baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kuffal menyimpulkan bahwa Kekurangan dan kelebihan dari alat bukti surat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:¹⁶⁾

- 1) Meskipun tidak ada pengeturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan system negative yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
- 2) Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
- 3) Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun lai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188, yang di mana berbunyi:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

¹⁶⁾*Ibid.* hlm. 22

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi.
 - b) Surat.
 - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Kuffal menjelaskan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.¹⁷⁾ Kuffal juga menyimpulkan bahwa Dari perumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP. Dan penilaian atas kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari perumusan Pasal 188 ayat (3) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari

¹⁷⁾*Ibid.*

dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui/dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama/berbeda.¹⁸⁾

5. Keterangan Terdakwa

Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Secara terminology ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” mengandung makna suatu pernyataan yang berisi membenaran atas sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan pengakuan. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 Jo 118 Jo 121 KUHAP).¹⁹⁾

Alat bukti mempunyai klasifikasi baru dalam mengungkapkan suatu kejahatan yang baru yang berkembang akibat dari adanya teknologi informasi, alat bukti ini disebut sebagai alat bukti elektronik. Surya Praha mendefinisikan alat bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi.²⁰⁾ *The Council of Europe Convention on Cybercrime* atau

¹⁸⁾*Ibid.* hlm. 23

¹⁹⁾*Ibid.* hlm. 26

²⁰⁾Surya Praha. 2022. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik Indonesia*. Sumatra Barat: Universitas Bung Hatta. hlm 46. diakses 16 November 2023. melalui

dikenal dengan *Budapest Convention* merumuskan dalam Surya Praha mengenai alat bukti elektronik sebagai bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana.²¹⁾ *Information technology Security technology-Guidelinesfor Indentification, Collection, Aequasition and Preservation of Digital Evidence* yang sudah menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Surya Praha memberikan definisi mengenai *digital evidence*/alat bukti elektronik sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) yang diandalkan sebagai bukti.²²⁾ Adapun pengertian alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk yang sesuai dengan KUHAP hal tersebut tercantum didalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Alat bukti elektronik memiliki tiga nomenklatur yang membedakan antara alat bukti elektronik dengan alat bukti lainnya. Yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Hasil Cetakannya.

https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2021/buku/Pembuktian_Elektronik_dan_Digital_Forensik_di_Indonesia.

²¹⁾*Ibid.* hlm. 45

²²⁾*Ibid.* hlm. 45-46

3.2. Proses Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021 PN Tasikmalaya

Proses pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini diperiksanya beberapa alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa. Pada keterangan para saksi yaitu Via Avyanti sebagai saksi korban, Vera Marita dan Marwan Gunawan sebagai saksi lainnya menerangkan kejadian yang mereka alami mengenai informasi digital atau informasi elektronik yang disampaikan atau dikirim oleh terdakwa melalui sarana teknologi informasi yang memuat ancaman-ancaman terdakwa kepada korban yaitu Via Avyanti. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut didasarkan atas bukti elektronik yang telah mereka Screenshot (tangkapan layar) yang menjadi bukti pelengkap dalam menerangkan keterangan para saksi. Pada keterangan ahli dikatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memuat unsur kesusilaan, keterangan ahli tersebut berdasarkan atas alat bukti lain yaitu alat bukti surat berupa hasil cetakan dokumen elektronik.

Alat bukti elektronik dalam perkara ini adalah alat bukti surat yaitu alat bukti elektronik berupa hasil cetakan dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam perkara ini berisikan informasi-informasi elektronik yang termuat di dalam satu file atau berkas data informasi elektronik yang memuat informasi elektronik mengenai kejadian terdakwa melakukan pengancaman kepada korban melalui sarana teknologi informasi. Dokumen elektronik hasil cetakan ini dibuat oleh korban dan para saksi untuk menjadi alat bukti elektronik dan menjadi alat bukti dipersidangan. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau

hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi dalam perkara ini alat bukti surat yaitu alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik berupa hasil cetakannya tidak dibuat oleh korban dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam pasal 187 KUHAP dijelaskan mengenai bukti surat yang sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, bukti surat:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang sah.

Alat bukti surat dalam perkara ini menjadi tidak sah karena alat bukti surat berupa hasil cetakan dokumen elektronik dibuat oleh korban bukan oleh pejabat yang berwenang hal tersebut sesuai dengan pasal 187 huruf a KUHAP. Dalam pasal selanjutnya 187 huruf b dijelaskan bahwa alat bukti surat diperuntukan menjadi alat bukti yang dapat menerangkan suatu keadaan dalam suatu perkara pidana yang dapat dijamin integritasnya yang artinya dalam bukti surat harus memuat informasi-informasi yang sesungguhnya tanpa menitikberatkan kepada salah satu pihak yang berperkara. Pasal 187 huruf d mengenai surat hanya dapat berlaku apabila

ada kaitannya dengan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini dapat dijelaskan bahwa alat bukti elektronik yang dibuat oleh korban dapat diberlakukan sebagai alat bukti dipersidangan karena dalam alat bukti elektronik berupa hasil cetakan dokumen elektronik memuat informasi mengenai pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban melalui sarana teknologi informasi. Apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat didalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak sah walaupun dalam Pasal 187 huruf d bukti surat termuat informasi terkait dengan kejadian tindak pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan dalam analisa pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara No. 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya ini menghasilkan ketidaksesuaian informasi elektronik didalam barang bukti elektronik yang telah mengalami kerusakan informasi sehingga bukti surat yang diatur didalam pasal 184 KUHAP yang menjadi bukti utama yang menjadi dasar keterangan saksi dan keterangan ahli menjadi tidak sah, hal ini terjadi karena bukti surat yang menjadi alat bukti elektronik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara No. 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal tersebut sehingga menjadi alat bukti surat yang tidak sah. Dalam analisa terdapat alat bukti elektronik yang memenuhi ketentuan didalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yaitu 1 (Satu) lembar screenshot kiriman SMS dari Terdakwa dengan menggunakan nomor 085210242503 yang dikirimkan kepada korban dengan kata yang berisi muatan pengancaman, alat bukti elektronik tersebut memenuhi semua unsur didalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat ditampilkan, dapat diakses dan dijamin keutuhannya, hal tersebut menjadikan alat bukti elektronik menjadi sah karena informasi dalam dokumen elektronik berupa hasil cetakannya yang menjadi alat bukti surat tidak mengalami perubahan informasi sehingga terjaga integritasnya atau keabsahan dari informasi didalamnya.

Alat bukti elektronik Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya terjadi penghapusan informasi elektronik didalam barang bukti elektronik (Handphone) sehingga informasi elektronik didalam alat bukti elektronik hasil cetakannya tidak dapat dibandingkan dengan informasi elektronik yang sebenarnya yaitu informasi elektronik yang berada didalam alat bukti elektronik (Handphone). Kendala yang dialami pada perkara ini dapat diatasi dengan menggunakan metode Analisa forensik yang dapat membaca data dari barang bukti elektronik agar dapat dianalisa ataupun dipulihkannya suatu informasi didalam barang bukti elektronik menggunakan metode analisa data yaitu Digital Forensik.

3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021 PN Tasikmalaya

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara mengenai bersalah atau tidaknya seseorang, dalam proses pembuktian yang menerangkan bahwa benar seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara atas dasar keyakinan belaka, keyakinan tersebut haruslah dibentuk atas dasar alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya, Hakim memutuskan terdakwa bersalah karena alat bukti yang sah menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pada Proses pembuktian dalam perkara ini, alat bukti yang hadir adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Keterangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan saksi yaitu Via Avyanti yang melihat dan merasakan yang bersaksi bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman kepada dirinya akan menyebarkan foto dirinya yang dalam keadaan setengah tanpa busana kepada orang terdekatnya dan kepada masyarakat umum yang menggunakan media sosial. Bukti yang dihadirkan oleh korban mengenai pengancaman adalah beberapa bundle screenshot (Dokumen Elektronik Hasil Cetak) yang berisikan informasi elektronik yang memuat pengancaman kepada korban dari terdakwa.
2. Keterangan saksi Vera Marita yang melihat dan merupakan saksi yang diminta oleh terdakwa untuk menyampaikan pesan dari terdakwa mengenai pengancaman tersebut memberikan satu bundle screenshot (Dokumen Elektronik Hasil Cetak) yang berisikan informasi elektronik yang memuat pengancaman kepada korban dari terdakwa.
3. Keterangan saksi Marwan Gunawan yaitu saksi yang melihat postingan terdakwa yang menggunakan foto hampir tanpa busana korban di media sosial facebook menyatakan benar bahwa saksi Marwan Gunawan pernah melihat dan mengomentari postingan tersebut di media sosial Facebook akan tetapi Saksi Marwan Gunawan tidak menyertakan bukti apapun

bahwa saksi Marwan Gunawan benar telah melihat dan mengomentari postingan tersebut.

4. Keterangan Saksi Ahli menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pengancaman bahwa berdasarkan bukti “Dokumen Elektronik” yaitu Short Message Service (SMS) maupun pesan pada aplikasi Whatsapp kiriman dari terdakwa dipandang memenuhi unsur tindak pidana bahwa “setiap orang dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau pesan memiliki muatan/isi pemerasan dan/atau pengancama seseorang”. Bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam konteks ini dipandang sebagai implikasi atau dampak dari transaksi pesan melalui media Bahasa, sehingga di presesipkan atau dipahami sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari atau oleh penerima maupun pengirim pesan tersebut.
5. Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa benar apa yang diperbuatnya merupakan suatu pelanggaran hukum, apa yang telah dilakukan terdakwa semata-mata karena sakit hati terhadap korban karena terdakwa selama masih menjalin hubungan kekasih segala biaya kebutuhan dari korban selalu dipenuhi oleh terdakwa, akan tetapi korban memutuskan hubungan kekasih secara sepihak sehingga terdakwa melakukan hal tersebut dengan upaya korban mengembalikan uang yang telah di keluarkan oleh terdakwa selama masih menjalani hubungan kekasih.

Mengacu kepada alat bukti yang sah yaitu menurut pasal 184 KUHAP pada perkara ini memenuhi kuantitas dari alat bukti yaitu terdapat keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pada perkara ini juga didasari pada alat bukti surat yang menjadi landasan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam menerangkan apa yang mereka alami, rasakan dan diperkuat oleh keterangan ahli yang memberikan pandangan terhadap perkara ini secara ilmiah dan netral. Pada

proses pembuktian yang menjadi landasan keterangan-keterangan pada perkara ini tidak dianalisa atau diperiksa secara komprehensif yang membuat alat bukti surat pada perkara ini yaitu bukti elektronik berupa hasil cetakannya tidak dapat dibandingkan dengan barang bukti elektronik (Handphone) karena informasi didalam barang bukti elektronik (Handphone) telah mengalami kerusakan informasi elektronik sebelum penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik (Handphone).

Alat Bukti Elektronik yang sah menurut Undang-Undang ITE yang dihadirkan dalam perkara ini menjadi tidak sah. Ketentuan didalam Pasal 6 Undang-Undang ITE sudah jelas mengatakan bahwa alat bukti elektronik yang sah harus dapat ditampilkan, diakses, dan dijamin keutuhannya, dalam perkara ini tiga barang bukti elektronik yaitu handphone milik para saksi hanya memenuhi ketentuan dapat diakses akan tetapi ditampilkannya informasi yang memuat ancaman dari terdakwa tidak terpenuhi karena informasi didalam barang bukti elektronik mengalami kerusakan dan penghapusan informasi elektronik sehingga ketentuan selanjutnya yaitu dijamin keutuhannya menjadi otomatis tidak terpenuhi. Alat bukti elektronik berupa cetakannya dari para saksi yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang ITE yaitu alat bukti elektronik ke 3 yaitu 1 (Satu) lembar screenshot kiriman SMS dari Terdakwa dengan menggunakan nomor 085210242503 yang dikirimkan kepada korban dengan kata yang berisi muatan pengancaman yang akan disebarakan kepada orang terdekat korban. yang akan disebarakan kepada orang terdekat korban. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time) yang menjadi kunci dalam perkara ini adalah keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut, hal ini yang menjadikan putusan oleh hakim dibuat. Menurut Andi Hamzah Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa

didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakim pada perkara ini adalah keterangan terdakwa yang mengakui kejahatan yang dilakukannya kepada korban, sehingga keyakinan hakim dalam perkara ini memiliki landasan yang cukup dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Hakim memutuskan atas dasar keyakinan (*conviction in time*) dari alat bukti saksi dan keterangan terdakwa, apabila ditinjau dari pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) maka menurut pasal 183 KUHAP Hakim dapat menjatuhkan pidana karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah menurut 184 KUHAP akan tetapi alat bukti elektronik yang menjadi pembeda antara kejahatan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dengan kejahatan yang dilakukan secara konvensional tidak terbukti karena ketentuan-ketentuan didalam pasal 6 Undang-Undang ITE tidak terpenuhi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses hukum terhadap pemeriksaan alat bukti elektronik dalam perkara No.50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya tidak melalui proses pemeriksaan alat bukti elektronik secara ilmiah, dalam perkara ini alat bukti elektronik yang dihadirkan berupa alat bukti elektronik berupa hasil cetakan informasi elektronik

yang telah mengalami kerusakan atau penghapusan informasi elektronik yang bersumber dari barang bukti elektronik, sehingga keabsahan dari alat bukti elektronik dapat diragukan dan dapat dikatakan bukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Teknologi Informasi. Hasil cetakannya merupakan alat bukti elektronik yang sah menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik akan tetapi dalam pasal tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal Pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu dapat diakses yang tidak terpenuhi didalam perkara No.50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya karena informasi didalam barang bukti elektronik tidak dapat diakses dan dibandingkan dengan alat bukti berupa hasil cetakannya, ketentuan dapat ditampilkan terpenuhi karena alat bukti elektronik berupa hasil cetakannya dapat ditampilkan dipersidangan dan ketentuan dapat dijamin keutuhannya tidak terpenuhi karena informasi elektronik yang bersumber didalam barang bukti elektronik terjadi kerusakan atau penghapusan informasi elektronik. Hasil cetakannya apabila ditinjau dari kemajuan teknologi informasi sekarang akan sangat dimungkinkan terjadinya manipulasi informasi elektronik dan hasil cetakannya tidak dapat dianalisa secara ilmiah karena hasil cetakan informasi elektronik tidak mempunyai struktur data yang tidak bisa dibuktikan melalui sistem informasi elektronik.

2. Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmalaya keputusan hakim yang didasarkan kepada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yang mengedepankan Alat Bukti Elektronik yang sah menurut Undang-Undang ITE maka alat bukti elektronik yang dihadirkan menjadi tidak sah. Ketentuan didalam Pasal 6

Undang-Undang ITE sudah jelas mengatakan bahwa alat bukti elektronik yang sah harus dapat ditampilkan, diakses, dan dijamin keutuhannya, dalam perkara ini tiga barang bukti elektronik yaitu handphone milik para saksi hanya memenuhi ketentuan dapat diakses akan tetapi ditampilkannya informasi yang memuat ancaman dari terdakwa tidak terpenuhi karena informasi didalam barang bukti elektronik mengalami kerusakan dan penghapusan informasi elektronik sehingga ketentuan selanjutnya yaitu dijamin keutuhannya menjadi otomatis tidak terpenuhi. Alat bukti elektronik berupa cetaknya dari para saksi yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang ITE yaitu alat bukti elektronik ke 3 yaitu 1 (Satu) lembar screenshot kiriman SMS dari Terdakwa dengan menggunakan nomor 085210242503 yang akan disebarkan kepada orang terdekat korban. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*) yang menjadi kunci dalam perkara ini adalah keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut, hal ini yang menjadikan putusan oleh hakim dibuat. Menurut Andi Hamzah Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Bagi aparat penegak hukum, alat bukti elektronik apabila ditinjau dari kemajuan teknologi informasi sekarang akan sangat memungkinkan terjadinya manipulasi atau perubahan didalam informasi elektronik. Perkara No. 50/Pid.Sus/2021/PN Tasikmaya apabila terdakwa tidak menyatakan tindakan yang dilakukan olehnya maka keputusan hakim dapat berubah apabila pada proses pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yang mengedepankan Alat Bukti Elektronik yang sah menurut Undang-Undang ITE maka pada perkara ini alat bukti yang dihadirkan berupa hasil cetakan dokumen elektronik menjadi tidak sah dan dapat menjadikan keraguan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak pendakwa. Dalam proses pembukti alat bukti elektronik untuk dapat menjadi alat bukti yang sah harus melalui tahapan proses pembuktian alat bukti elektronik agar tidak adanya indikasi perubahan dalam informasi elektronik. Hasil cetakan informasi elektronik merupakan alat bukti elektronik yang sah akan tetapi dijamin keutuhan dari informasi didalamnya patut diragukan keasliannya, metode Digital forensik dapat menjadi solusi bagi penegak hukum untuk membuktikan informasi elektronik tidak mengalami perubahan informasi elektronik dan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dapat membuktikan perkara Pidana Khusus menggunakan alat bukti yang bersifat khusus yaitu alat bukti elektronik untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara sedang diperiksa serta sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan atas perkara yang sedang ditangani.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang mempunyai masalah hukum khususnya mengenai hukum yang berkenaan dengan media elektronik. Alat bukti elektronik yang menjadi suatu bukti dalam membuktikan kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi harus dapat dibuktikan secara elektronik mengingat

banyak sekali perangkat lunak yang tersedia dan mudah untuk didapatkan sehingga alat bukti elektronik apabila berbentuk cetak akan sulit untuk dianalisa secara metodologi ilmiah yang menyebabkan alat bukti elektronik dapat menjadikan alat bukti kejahatan yang tidak sah.

3. Saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang alat bukti elektronik, yaitu:
 1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait Alat Bukti Elektronik agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
 2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian mengenai Alat Bukti Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika;
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan;
- H.M.A. Kuffal. 2005. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito;

B. Internet

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : UMPAM PRESS. hlm 22. diakses 3 Januari 2024. melalui <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN>
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. hml 10. diakses 16 November 2023. melalui https://repository.uir.ac.id/Hukum_Acara_Pidana

- Kadi Sukarman. 2016. *Alat Bukti petunjuk menurut KUHP dalam Prespektik Teori Keadilan*. Semarang : UNNES PRESS). hlm 47. Diakses 16 November 2023. melalui <http://repository.usm.ac.id/files/bookusm/P001/20180222084309-Alat-Bukti-Petunjuk-menurut-KUHAP-dalam-Perspektif-Teori-Keadilan>
- Monavia Ayu Rizaty. DigitalIndonesia.id “*Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023*”. Diakses 16 November 2023. melalui <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>
- Surya Praha. 2022. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik Indonesia*. Sumatra Barat : Universitas Bung Hatta. hlm 37. Diakses 16 November 2023. melalui [https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2021/buku/Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia](https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2021/buku/Pembuktian_Elektronik_dan_Digital_Forensik_di_Indonesia)